



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/ PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

**FENNY**, Tempat & Tanggal Lahir, Tanjungpandan, 23 Juli 1990, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sijuk – Asam Lubang, RT.019/RW.007, Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tdn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama sesuai akta kelahiran KENZIE ALVINO dilahirkan di Ogan Komering Ulu pada tanggal 29 November 2019, Anak ke satu, Laki-Laki dari suami isteri DODI APRIADI dan FENNY;
2. Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LT-12032020-0010, pada tanggal 12 Maret 2020;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon tidak dicantumkan Nama Singkatan Orang Tua dalam penulisan Nama Anak Pemohon;
4. Bahwa Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon masih tertulis dan terbaca Nama Anak Pemohon KENZIE ALVINO, sedangkan Nama Anak Pemohon yang diinginkan adalah KENZIE ALVINO DOFEN;
5. Bahwa identitas nama Anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga masih tertulis KENZIE ALVINO;
6. Bahwa alasan Pemohon untuk menambahkan Nama Anak Pemohon tersebut agar Nama Anak Pemohon yang kesatu tersebut terdapat Nama Singkatan Orang Tua seperti pada Anak Pemohon yang kedua yang didalam Namanya terdapat Nama Singkatan Orang Tua;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus menambahkan Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca KENZIE ALVINO menjadi tertulis dan terbaca KENZIE ALVINO DOFEN;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk menambahkan Nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam menambahkan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-12032020-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 12 Maret 2020 yang sebelumnya tertulis Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca KENZIE ALVINO menjadi tertulis dan terbaca KENZIE ALVINO DOFEN;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-12032020-0010 tanggal 12 Maret 2020;
  4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1902016307900006 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KENZIE ALVINO Nomor 1601-LT-12032020-0010 tanggal 12 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ogan Komerling Ulu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DODI APRIADI Nomor 1601212708190004 tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FENNY Nomor 1025/1990 tanggal 28 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Belitung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/95/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kep.Bangka Belitung, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 79/AM/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Sarniati di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sijuk – Asam Lubang, RT.019/RW.007, Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dodi dan kemudian di catatkan negara;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Anak Pemohon ada 2(Dua) orang yaitu Kenzie Alvino dan satu lagi saya lupa;
  - Bahwa Kenzie Alvino berumur 4 (empat) tahun sekarang;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Kenzie Alvino menjadi Kenzie Alvino Dofen;
  - Bahwa diubah nama tersebut agar sama dengan nama anak pemohon yang kedua yang dibelakang Namanya tertulis dofen;
  - Bahwa Dofen nama gabungan Dodi dan Fenny;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama Anak Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yulianti di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dodi dan kemudian di catatkan negara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2(Dua) orang yaitu Kenzie Alvino dan satu lagi saya lupa;
- Bahwa Kenzie Alvino berumur 4 (empat) tahun sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin untuk mengubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Kenzie Alvino menjadi Kenzie Alvino Dofen;
- Bahwa diubah nama tersebut agar sama dengan nama anak pemohon yang kedua yang dibelakang Namanya tertulis dofen;
- Bahwa Dofen nama gabungan Dodi dan Fenny;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama Anak Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk mengubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan nomor 1601-LT-12032020-0010 tanggal 12 Maret 2020 yang bernama Kenzie Alvino menjadi Kenzie Alvino Dofen dengan alasan untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 beserta keterangan Para saksi diperoleh fakta di persidangan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sijuk – Asam Lubang, RT.019/RW.007, Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran nomor 1601-LT-12032020-0010 adalah Kenzie Alvino selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon disertai dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon menjadi Kenzie Alvino Dofen;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari Kenzie Alvino menjadi Kenzie Alvino Dofen adalah agar nama singkatan orang tua yaitu Dodi dari nama ayah dan Fenny dari nama ibu dapat ditambahkan di belakang nama anak Pemohon tersebut serta untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama anak Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula Kenzie Alvino menjadi Kenzie Alvino Dofen dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga Pelaporan pencatatan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 saat ini wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LT-12032020-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 12 Maret 2020 yang sebelumnya nama Anak Pemohon tertulis **KENZIE ALVINO** diubah menjadi **KENZIE ALVINO DOFEN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LT-12032020-0010 pada tanggal 12 Maret 2020;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp133.000,00 (Seratus Tiga puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Syafitri Apriyuani Supriatry, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu PB. Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PB. Siagian

Syafitri Apriyuani Supriatry , S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)